Perlawanan Perempuan di Konflik Perkebunan Sawit Skala besar di Sumsel dan Kalbar

Tim Penulis: Aida Milasari, Chica & Kartini'

> Para perempuan sedang menangkap ikan di sungai di tengah-tengah kebun kelapa sawit, tiba-tiba datang petugas keamanan perkebunan dan berteriak kepada mereka, "Kembalikan seluruh ikan yang kalian tangkap ke sungai! Tidak ada seorangpun diantara kalian yang boleh menangkap ikan di sini. Sungai ini bukan milikmu lagi, tapi milik perusahaan." Lalu mereka mengembalikan hasil tangkapan ikan tersebut ke sungai dan dengan hati yang pedih mereka pulang dalam kebisuan." (Stephanus Djuweng, 1991)2

Latar Belakang:

Angka statistik tentang hilangnya tanah dan rusaknya sumberdaya alam di Indonesia sangat tinggi. Forest Watch Indonesia, sebuah LSM yang menangani isu-isu kehutanan memprediksikan bahwa sejak tahun 1950 sampai 2000-an, hampir 70% hutan primer di Indonesia telah mengalami perusakan. Ini diakibatkan kerena penebangan hutan Skala besar dengan tujuan konsesi kehutanan, dalam hal ini adalah perkebunan kelapa sawit Skala besar, hutan tanaman industry (HTI) dan pengolahan kayu. Di Indonesia, konsesi perkebunan kelapa sawit Skala besar mencapai 7,600,000 hektar lahan kehutanan dan pemerintah masih berambisi untuk memperluas perkebunan kelapa sawit sampai 24,407,200 hektar sampai tahun 2009 bekerjasama dengan investor dalam negeri dan asing.

Jelas bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat konsesi tersebut adalah masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan perkebunan, yaitu masyarakat adat termasuk perempuan. Selama ini perempuan merupakan kelompok yang jarang dilibatkan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Mereka hanya dianggap sebagai 'pekerja' daripada 'pemikir', karena hanya dilibatkan dalam kerja setelah keputusan diambil. Mereka jarang sekali terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Perempuan jugs korban penindasan secara berlapis; sebagai perempuan, perempuan adat dan kelompok marjinal yang sering mengalami eksploitasi serta diskriminasi di masyarakat. Dampak nyata dari pembangunan

---

'Aida Milasari (Aktifis Rumpun Gema Perempuan-Jakarta), Chica dan Kartini (Staf pads Perkumpulan Sawit Watch-Bogor) 2 Wawancara dengan Stephanus Djuweng by AIWN-AMAN, 'Rights and Democracy of Indigenous Women, Fact Sheets #5, 2007, Manila-Philippines.

tanpa hati bagi perempuan adat telah berkontribusi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan.'

Pembangunan dan perluasan perkebunan kelapa sawit berdampak serius bagi perempuan, balk langsung maupun tidak langsung. Misalnya, di masyarakat tradisional, perempuan mempunyai peran yang penting dalam mengelola sumberdaya alam dan melestarikan kehidupan yang memberikan days dukung bagi keluarganya. Peran-peran perempuan ini menghilang seiring dengan berubahnya ekosistem dan ekologi yang mengitari hidup mereka, dari ekosistem hutan menjadi perkebunan kelapa sawit Skala besar. Tidak hanya itu, pihak perusahaan masih berkeinginan untuk mengakses tanah-tanah masyarakat dengan cars mencaplok tanah tersebut dan membayar 'preman' untuk mengintimidasi masyarakat. Bagi yang bertahan, termasuk perempuan, terpaksa harus pergi dari tanah leluhurnya karena mereka dituduh merusak barang-barang perusahaan. Polisi mengancam akan memenjarakan mereka jika berani kembali ke kampungnya. Masyarakat jugs banyak yang ditahan tanpa melalui prosedur hukum yang jelas, dan saksi sering dijadikan tersangka oleh aparat.

Dalam banyak kasus, masyarakat adat jarang diajak konsultasi dalam pelaksanaan proyek perkebunan Skala besar di wilayah mereka, bahkan pads proyek-proyek yang berakibat langsung terhadap masyarakat. Tanga adanya persetujuan terlebih dahulu yang bersifat bebas dan terbuka *(free, prior and informed consent)* terhadap masyarakat adat yang terkena dampak pembangunan perkebunan, termasuk perempuan, maka pembangunan kelapa sawit Skala besar telah menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat adat, khususnya perempuan adat. lni yang sering disebut sebagai "hilangnya wilayah tradisional atas tanah, pengusiran paksa, migrasi dan pembabatan atas sumber-sumber penghidupan dan budaya, perusakan dan polusi lingkungan, rusaknya tatanan sosial dan komunitas, dampak kesehatan dan nutrisi jangka panjang, Berta dalam beberapa kasus terjadinya pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan Situasi ini menimbulkan keberanian masyarakat, termasuk perempuan untuk berjuang dan melawan pihak-pihak yang selama ini meluluh-lantakkan sumber-sumber penghidupan, wilayah kelola dan tanah masyarakat adat.

Tulisan ini akan menguraikan tentang Perlawan Perempuan Di Sumatera Utara (Desa Pergulaan – Kabupaten Serdang Bedagai) dan Di Kalimantan Barat (Desa Pinsam –Kabupaten Sanggau).

---

3 Down to Earth Newsletter, Volume 63/2007, London

4 Report *of* the Special Rapportour on the Situation *of* Human Rights and Fundamental Freedoms *of* Indigenous People, Rodolvo Stavenhagen E/CN.4/2003/90).

I. Perlawanan Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit – Sumatera Utara

1. Tentang Desa Pergulaan clan Perkebunan LONSUM6

a. Sejarah

Desa Pergulaan merupakan desa yang hadir jauh sebelum berdirinya perkebunan besar PT. PP. LONSUM Tbk. Dahulunya nama Desa pergulaan adalah *Pargulaan,* namun karena lidah orang-orang Jawa, penyebutannya berubah. Desa pergulaan berdasarkan cerita orang-orang dulu merupakan desa penghasil gula aren sehingga hasil produksi itu melekat menjadi nama desa.

Desa pergulaan *(dulu disebut dengan kampung pergulaan)* bukan merupakan satu kesatuan dengan Kampung Suka Rakyat dan Purwo Sari, dua kampung ini merupakan kampung yang didirikan pars pensiunan atau kuli kontrak yang berhenti bekerja dari kebun, penyatuan tiga kampung ini menjadi satu terjadi sekitar tahun 1950an karena pergantian Parto [SUWito6] sebagai kepala Kampung Suka Rakyat dan tidak ada yang menggantikan, maka pemerintahan kampung oakum. Untuk urusan administrasi kependudukan, masyarakat kemudian berhubungan dengan kampung pergulaan yang merupakan *pringgan* kampung terdekat, karena secara terns menerus administrasi kependudukan dan keperluan pemerintahan diurus dan clikelola kepala kampung Pergulaan, maka tidak ada pemerintahan formal lagi di kampung Suka Rakyat clan clemikian pula di Purwo Sari.

Leluhur masyarakat Pergulaan berasal dari Jawa Timur clan mereka bekerja sebagai kuli kontrak di PT.Lonsum. Setelah habis mass kontrak, mereka tidak dapat pulang ke kampung halamannya di Jawa karena tidak punya biaya cukup untuk pinclah, sehingga mereka beranak-pinak di Desa Pergulaan hingga sekarang. Dahulu Perusahaan LONSUM menjanjikan mereka akan dijadikan pekerja. Namun janji-janji itu tidak pernah direalisasikan.

Kultur Jawa di Desa Pergulaan sangat kental, hingga bahasa sehari-hari yang digunakan pun berlogat Jawa. 99% masyarakat Pergulaan beragama Islam. Dalam masyarakat patriarki, perempuan berperan ganda sebagai istri, ibu clan anggota masyarakat. Pagi hingga siang mereka bekerja di sekaligus mengasuh anak , memasak, mencuci untuk keluarga. Disini perempuan mengemban peran ganda dengan bekerja di ranch publik dan domestik. Namun secara politik, laki-laki justru mendorong perempuan untuk turut Berta berjuang merebut kembali hak atas tanah yang dirampas oleh PT Lonsum.

---

[5] Riset Sejarah Desa Pergulaan dan PT Lonsum Tbk. ditulis oleh Arief Faisal (SaHDaR-Medan), 2007

[6] Pak Parto Suwito bersama enam orang lainnya termasuk orang yang menjadi korban pembunuhan 65, tidak diketahui dimana kuburannya, menurut penuturan Pak Senen, Pak Parto Suwito tewas karena dituduh terlibat PKI. Menurutnya orang-orang yang tewas ketika itu tidak memiliki uang untuk menyuap, sedangkan dia bisa selamat karena menyuap pejabat militer sebesar Rp. 2.000,- tetapi menurutnya untuk menyediakan uang sebanyak itu dia harus menjual tanah, ladang, lembu, bahkan tempat tidur, seperai dan tilam untuk mencukupi jumlah itu. Seandainya uang itu tidak terkumpul, dia pasti sudah mati.

b. Demografi

Desa pergulaan merupakan desa yang terletak di tengah-tengah perkebunan PT. PP. LONSUM Tbk, kalau kita ingin memasuki perkebunan dari berbagai arch harus melewati pintu perkebunan, kalau dilihat dari atas, perkebunan seperti cicin karena ditengah-tengahnya ada perkampungan.

Desa pergulaan terdiri dari enam dusun dengan lu[g]s + 355,30 Ha dan dihuni penduduk dengan jumlah 1.537 jiwa penduduk laki-laki clan 1.541 jiwa penduduk perempuan, suku mayoritas di desa ini adalah suku Jawa, kemudian Batak, Simalungun, Paclang, Madailing clan Banjar, relasi antara suku terjalin dengan balk dengan bahasa utama yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Jawa, munculnya dominasi bahasa ini disebabkan karena jumlah penduduk mayoritas berasal dari jaws, sehingga kita sulit membedakan suku seseorang clikampung ini.

Pada tahun 1939, dimulai perluasan desa ini untuk kepentingan pertanian, pars pensiunan perkebunan Nv. Rubber bersama dengan penduduk ash masyarakat suku Simalungun, berinisiatif membuka areal hutan rimba yang belum terjamah yang memang berada disekitar perkebunan untuk dijadikan areal perlaclangan dan tempat tinggal, jugs diikuti oleh beberapa orang yang masih bekerja di perkebunan rambung sialang, sebanyak 240 orang warga masyarakat penduduk desa Pergulaan[7] membuka hutan seluas 431,5 Ha, maka kemudian lahirlah kampung yang diberi Hama Suka Rakyat clan Purwo Sari. Ketika itu tokoh masyarakat yang menjadi pimpinan pembukaan areal hutan adalah Bapak Parto Suwito yang kemudian menjadi kepala kampung Suka Rakyat. Pada waktu itu perkebunan tidak ada melarang maupun memberi izin semua terjadi demikian clan lahirlah perkampungan ini.

Demikian pula, sampai Indonesia merdeka tidak ada perubahan situasi, masyarakat tetap menjalankan kehiclupan yang nyaman tidak ada satu pihakpun yang mengutak atik keberaclaan tanah yang diusahai rakyat eks kuli kontrak.[8] Bahwa pads tahun 1954 terbit Unclang-unclang Darurat No. 8 Tahun 1954 yang melinclungi tanah yang telah diusahai oleh masyarakat yang kemudian menjadi dasar cliterbitkannya Kartu Register Pemakai Tanah (KRPT) kemudian dikuatkan dengan Keputusan 5 (lima) Menteri No. 1 Tahun 1955 tentang Garis-garis Pokok dari pads penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat di daerah Sumatera

---

7 Masyarakat desa pergulaan terbentuk dari buruh kontrak yang didatangkan dari pulau Jawa seperti daerah Magelang dan Wonogid, karena banyaknya buruh kontrak yang dipekerjakan di Perkebunan NV Rubber tersebut, secara alamiah, mereka yang telah pensiun kemudian membuka hutan dan dijadikan kampung. Perusahaan tidak pernah melarang aktivitas tersebut.
Bahkan pads mass revolusi fisik, banyak pemuda-pemuda desa pergulaan kemudian bergabung dengan **Jenderal bejo** untuk menghempang gerakan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Timur.[9] Bahwa proses pengesahan tanah untuk clipakai masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Departemen Agraria, bagi rakyat yang telah menerima surat bukti pemakaian tanah tersebut mulai membayar pajak kepada pemerintah seperti KOHIR/IPEDA.10

Proses terbitnya KRPT itu tidak serta merta, tetapi melalui proses administrasi agraria dimulai pengukuran oleh pihak Agraria Kabupaten Deli Serdang pads tahun 1955 di atas areal yang telah dikuasai oleh masyarakat, kemudian berclasarkan hasil pengukuran tersebut lahan disyahkan oleh Assisten Wedana". Tahun 1957 masyarakat mulai melakukan kewajibannya dengan membayar pajak atas tanah (Kohir).

c. Ekonomi

Mata pencaharian warga desa adalah bertani, menjadi buruh kebun dan buruh tani, tanaman mayoritas yang ditanam adalah palawija seperti ubi clan jagung serta buah-buahan clan sayur-sayuran lainnya, tetapi ada juga tanaman keras seperti karet, coklat clan sawit. Masyarakat berhenti menanam padi dimulai sejak kebun mengganti tanaman karet menjadi tanaman coklat. Dampak yang dirasakan akibat penggantian ini adalah munculnya hama tikus, tidak ada satu penclucluk yang berhasil panen akibat serangan hama ini. Melihat kondisi itu semangat masyarakat untuk bertani tidak berhenti, mereka juga mengkonversi tanaman pertanian clari padi ke ubi clan jagung.

Kedatangan Krisis Ekonomi

Sejak hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit pads tahun 1959, masyarakat Pergulaan mengalami kesulitan soal pangan. Sebelumnya mereka bergantung pads perusahaan komoditi coklat, perkebunan ini memerlukan banyak tenaga sehingga masyarakat Pergulaan dapat penghasilan dengan bekerja sebagai tenaga buruh di perkebunan coklat. Situasi berubah sejak hadirnya perkebunan kelapa sawit dengan Hama PT.Lonsum yang mengubah pola kebun dengan pekerja massal menjadi pekerja minimal.

[9] Menurut keterangan Patawi Bowi, KRPT sebenarnya diperuntukkan bagi tanah-tanah jaluran di perkebunan Tembakau Deli, namun kemudian temyata kebijakan ini clipeduas kepada perkebunan di sektor lain. Tujuan KRPT ini awalnya adalah untuk mendata tanah perkebunan yang digarap masyarakat sebab pads waktu itu tidak ada sertifikat, karenanya tidak mengherankan kalau setelah itu banyak masyarakat yang menginginkan status hak atas tanah diberikan KRPT, bahkan ketika KRPT mulai ditarik bermunculanlah SKT. Hampir seluruh masyarakat yang hidup ketika mass itu mengetahui tentang keberadaan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 sebagai payung hukum yang melindungi tanah mereka.

[10] Sekarang Pajak Bumi dan Bangunan

[11] Pertengahan tahun 1955 diadakan sidang lapangan antara perusahaan NV Rubber yang diwakili Kahumas perusahaan K. Gurding, sedangkan mewakili petani Juladi dan sebagai saksi Parto Suwito, mewakili aparatur Pemerintahan, Hasil sidang: Pertama, Petani tidak boleh manambah Areal garapannya. Kedua, Perusahaan tidak boleh mangganggu gugat hak kaum

Perampasan Tanah oleh LONSUM12

Sejak tahun 1959 PT LONSUM (waktu itu dikuasai oleh Horison & Crossfield Ltd) bertindak secara paksa, mengambil alih lahan masyarakat desa Pergulaan seluas 54 Ha dengan jalan mentraktor laclang pertanian masyarakat, tanah tersebut milik 20 kepala keluarga, tanpa ada ganti rugi. Lahan tersebut kemudian oleh pihak perkebunan, pads tahun 1961, ditanami pohon kelapa sawit[13]. Pada 20 Maret 1968, PT Harrison and Crossfield diberikan Hak Guna Usaha oleh pemerintah salama 30 tahun terhitung mulai tanggal 1 April 1968 di lokasi bekas perusahaan NV Rubber. Tahun 1969, areal tersebut mulai digusur perkebunan untuk ditanam kelapa sawit. kerena sebagian areal tersebut sudah menjadi lahan garapan masyarakat yang terdapat di desa-desa bekas konsesi NV Rubber, termasuk di kampung Suka Rakyat, kampung Purwo Sari dan Desa Pergulaan.

Pada bulan Februari 1970 kepala desa pergulaan dipanggil oleh Bupati Deli Serdang clan diminta keterangan mengenai status tanah, dalam pertemuan tersebut, secara lisan, Bupati memberikan pernyataan bahwa PT. LONSUM tidak dibenarkan mengambil lahan masyarakat karena dilindungi oleh UU Darurat No. 8 tahun 1954. Tanggal 13 April 1972 PT. PP LONSUM mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dipergunakan untuk perkebunan coklat, karet dan sawit kepada pemerintah seluas + 5.407 Ha. Atas permohonan tersebut, kemudian Panitia B Inspeksi Agraria Sumatera Utara yang diketuai oleh Drs. Soeradi Hadisoewarno melakukan penelitian ke lapangan dan ditemukan dilahan 5.407 Ha telah ada perkampungan masyarakat seluas 139,12 Ha. dan menjadi objek *landreform,* oleh karenanya yang disetujui adalah seluas 5.267,80 Ha. tetapi di dalam lahan ini pun yang akan disetujui, terdapat juga lahan masyarakat seluas 233,6 Ha. Tahun 1984, pihak Perkebunan ada lagi mengambil secara paksa menggusur 5 Ha lahan garapan masyarakat yang terdapat tanaman palawija, kelapa, rambung/karet dengan bantuan aparat TNI/POLRI yang disaksikan oleh pihak kecamatan. Hal ini membuat masyarakat semakin menjadi takut untuk mempertahankan haknya.

Bahwa keberadaan PT. PP. LONSUM Tbk. bukan hanya merampas tanah, tetapi juga merampas kelangsungan tanaman pangan masyarakat desa sekitar. Bahwa akibat *replanting* clan penyemprotan hama di perkebunan, masyarakat desa sekitar hares kehilangan beberapa tanaman pangan akibat dari hama sawit yang tidak terbasmi menyerang tanaman masyarakat seperti kumbang dan ulat api, penyemprotan hama yang dilakukan perkebunan berdampak bermigrasinya hama kedalam perkampungan penduduk. Kondisi ini pernah dilaporkan oleh beberapa kepala desa seperti Kepala Desa Kota Tengah dan Desa Pergulaan, tetapi tidak ada sambutan balk dari pihak Perusahaan Lonsum maupun dari Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan pola pemupukan barn dengan

[12] Arief Faisal, *'Laporan* ***Kasus: Perjuangan untuk Keadilan. Mengembalikan Hak Atas Tanah yang dirampas oleh PT PP Lonsum Tbk di Desa Pergulaan,*** *kab.* ***Serdang Bedagai, Sumatera Utara.",*** 2007

[13] Peristiwa pertama perampasan, ketika Ku kebun telah berganti Hama menjadi Harison and Crossfield Ltd.

meletakkan janjangan (tandan buah segar sawit yang telah dirontokkan) disekitar pohon sawit menyebabkan kampung-kampung di sekitar kebun mendapatkan serangan lalat yang bertelur di janjangan tersebut dan menganggu lingkungan tinggal masyarakat. Dampak lain adalah rusaknya jalan-jalan desa yang telah di aspal oleh pemerintah. Badan jalan yang hanya berkapasitas 6 ton harus dilalui truk bermuatan 35 ton milik perkebunan PT Lonsum yang mengangkut buah sawit hasil panen untuk dibawa ke pabrik sehingga jalan-jalan menjadi rusak dan perusahaan tidak melakukan perbaikan jalan sama sekali.

Sementara kontribusi perkebunan LONSUM untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa tidak berbanding lurus dengan kontribusinya menghancurkan kehidupan warga desa. Bahwa menurut delapan kepala Desa yang menjadi pringgan PT. PP. LONSUM tidak pernah ada kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa dan warganya, justru beberapa permasalahan dan kondisi yang tidak mendapat perhatian seperti -.

Perjuangan yang dilakukan warga bersama dengan Kaum Perempuan

Dalam perjuangan menuntut pengembalian hak atas tanahnya, masyarakat Pergulaan selalu melibatkan para perempuan. Tanah seluas 165 hektar di- *reclaiming* oleh warga dan ditanami bersama-sama dengan kaum perempuan dengan komoditas palawija seperti ubi, jagung dan kacang. Para petani termasuk kaum perempuan yang bergabung dalam kelompok pengajian mendirikan posko di tengah-tengah tanah tersebut dan mereka secara bergiliran menjaga ladang agar tidak dirusak oleh pihak perusahaan.

Namun pads bulan Oktober 2006, para perempuan ini dibuat tidak berdaya karena Perusahaan Lonsum mengorganisir pasukan Pamswakarsa yang menurunkan hampir lebih dari 3 truk pasukan tersebut dan mencabuti secara beringas tanaman palawija yang 3 bulan lagi panen. Para perempuan hanya bisa bertasbih dan menangis sambil berusaha mempertahankan tanahnya, Namun mereka tidak kuasa melawan perusahaan. Demo perlawanan ini dipimpin oleh seorang perempuan bernama Misinah yang menamakan dirinya sebagai perempuan pejuang. Sebenarnya upaya perlawanan ini sudah lama mereka lakukan. Berikut ini adalah kronologis perjuangan masyarakat Pergulaan bersama-sama dengan kaum perempuan berdasarkan penelitian Arief Faisal (2007):

Juli 1998, masyarakat Desa Pergulaan sebanyak 323 orang termasuk diantaranya perempuan secara berani berdemonstrasi ke Kantor Bupati Deli Serdang, menuntut pengembalian atas tanah milik masyarakat yang diambil secara paksa oleh PT. PP Lonsum, seluas 165,6 Ha. Pada saat itu Bupati akan berjanji menyurati PT. PP Lonsum untuk mengembalikan tanah masyarakat. Tanggal 5 September 1998, Bupati Deli Serdang melalui surat No. 693/4518, meminta pihak Direksi PT. PP Lonsum untuk mengeluarkan tanah milik masyarakat Desa Pergulaan seluas 165,6 Ha dari Areal Hak Guna Usaha (HGU) yang

diklaim oleh Perusahaan. Namun pads tanggal 1 Oktober 1998, PT. Lonsum, Melalui surat No. 889/Man/1040/1998, membalas surat Bupati, intinya menerangkan, bahwa tanah tersebut tidak dapat dilepas dari Areal Hak Guna Usaha (HGU) karena masih dibutuhkan pengembangan usaha perkebunan dan izin Areal Hak Guna Usaha (HGU) telah diperpanjang sampai dengan tahun 2024 dengan penerbitan sertifikat No.2 tahun 1997, berdasarkan PP No.40 tahun 1996.

Tanggal 14 Oktober 1998, dilakukan pertemuan dengan pihak perusahaan dikantor PT. PP Lonsum. 15 Oktober 1998, pihak PUK/Federasi SPSI membuat pernyataan tertulis yang clitujukan kepada Bupati Deli Serdang yang intinya menolak pelepasan areal perkebunan menjadi lahan milik masyarakat. Pada 15 Oktober 1998, Bupati melayangkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara isinya motion petunjuk serta pertimbangan Gubernur untuk permohonan masyarakat Pergulaan. Dalam surat juga clijelaskan bahwa HGU PT. PP Lonsum akan berakhir sampai 31 Desember 1998.

Tanggal 13 Mei, Masyarakat mendatangi kantor BPN, BPN menyampaikan bahwa HGU PT. PP Lonsum suclah diperpanjang dengan No. 600-66/1999, tgl 15 April 1999, atas clesakan masyarakat pads tanggal 15 Mei 1999, Bupati Deli Serdang kembali menyurati PT. PP Lonsum.

Tanggal 26-29 Mei 1999, Masyarakat Pergulaan aksi demonstrasi dengan menginap di Kantor Bupati clan DPRD Tk 11 Deli Serdang. Masyarakat juga menyurati Kedutaan Besar Inggris untuk dapat membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjdi dengan mereka. Lalu pads tanggal 11 Juni 1999 Kedutaan Inggris mengirim surat kepada masyarakat Desa Pergulaan yang isinya tidak dapat membantu proses pengembalian tanah pads masyarakat.

Tanggal 29 Desember 2000, Masyarakat melakukan pengukuran dan pemetaan di lahan sengketa seluas 165,6 Ha dengan tujuan penguasaan lahan secara sepihak oleh masyarakat, kegiatan ini dihadang oleh Satuan Brimob dan Pam Swakarsa clan hampir terjadi bentrok fisik. 6 Mei 2003, Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan (BPMP) sebagai organisasi rakyat Pergulaan menerima surat dari Komnas HAM yang isinya meminta pads PT. PP Losum untuk menyelesa[i]kan masalah ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini perlu menjadi perhatian mengingat hak pengadu untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin, yang dijamin oleh **pasal 2 Hak Atas Perlindungan Did Pribadi, keluarga, Kehormatan, Martabat dan Hak memilikinya yang dijamin oleh pasal 29 ayat 1** yang isinya ... dan tidak seorangpun boleti dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Surat Komnas HAM yang lain adalah, tanggal 12 April 2005 kepada BPMP intinya Komnas HAM meminta pads PT. PP Lonsum apabila melakukan perpanjangan HGU maka perusahaan harus melakukan penyelesaian konflik dengan masyarakat Pergulaan terlebih dahulu.

Tahun 2005, walupun telah dilakukan penelitian oleh Kanwil BPN Sumatera Utara yang memberikan kesimpulan melalui surat tertanggal 12 Juli 2001 **No. 570.961/VI/2000,** bahwa sebagian Areal Perkebunan PT. PP Lonsum merupakan garapan rakyat Desa Pergulaan. Pada kenyataannya surat pernyataan Kanwil BPN Sumut tersebut belum mampu menyelesaikan masalah atau tidak punya kekuatan hukum yang pasti, untuk dapat memperoleh hak atas tanah mereka sesuai dengan tuntutan. Justru pads tahun 2005 setelah penelitian Kanwil BPN, malah sertifikat HGU No. 2 kebun Rambung Sialang diterbitkan. Setelah terbitnya sertifikat HGU itu, PT. PP. LONSUM Tbk melakukan berbagai tindakan untuk melumpuhkan desa, seperti, melakukan penggalian parit atau kanal, ukuran lebar 3 m dan kedalaman 3 m yang mengelilingi Desa Pergulaan.

4 April 2005, PT. PP Lonsum melakukan pemancangan di lahan sengketa dan melakukan *replanting* (penanaman sawit barn) dengan cara tanpa olah tanah, pola ini tidak dilakukan di semua lahan, hanya dilahan sengketa. Tindakan ini melanggar kesepakatan antara PT. PP Lonsum yang pernah dibuat antara Legislatif dan Pemerintah terhadap kasus tanah Desa Pergulaan vs LONSUM. PT. PP. LONSUM Tbk. melakukan provokasi, di desa Pergulaan dengan cara membangun organisasi kesukuan WAJA (Warga Jawa) di Desa Pergulaan yang anggotanya adalah penduduk desa yang berhasil ditaklukkan dengan pekerjaan di kebun, sehingga muncul bibit-bibit konflik horizontal antara masyarakat dalam satu desa. PT. PP Lonsum jugs memberikan bantuan dana pads masyarakat yang pro dengan PT. PP Lonsum untuk membangun koperasi yang dijadikan alat untuk memecah belch masyarakat.

Sekitar tanggal 19 Maret 2006 tepatnya hari minggu, masyarakat melaksanakan musyawarah untuk mengambil kata mufakat untuk menentukan rencana perjuangan pengembalian tanah, hasilnya, keputusan rapat warga desa pergulaan memutuskan masyarakat harus melakukan *reclaiming* terhadap tanah yang menjadi sengketa dengan PT. PP. LONSUM Tbk.

Reclaiming diputuskan, sebab menurut masyarakat, setelah berjuang sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2005, tidak membuat PT. PP. LONSUM bergeming dan bersedia mengembalikan lahan yang pernah dirampas. Walaupun pemerintah kabupaten Deli Serdang (sebelum pemekaran) telah meminta kepada perkebunan agar segera mengeluarkan lahan masyarakat, namun perkebunan tetap bertahan diatas tanah yang disengketakan. Oleh sebab itu, sekitar tanggal 20 Maret 2007, sebanyak + 300 orang masuk ke lahan sengketa dengan dipimpin langsung Ngatimin K sebagai ketua dari Badan Peduangan Masyarakat Pergulaan disingkat BPMP. Masyarakat masing-masing membawa bibit tanaman seperti pisang, kelapa, ubi, jagung serta beberapa jenis sayuran untuk melakukan penanaman diatas areal sengketa untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.

Reclaming ini disaksikan oleh aparat keamanan dari POLSEK Firclaus clan dari Din[g]s Perkebunan Kabupaten Sergei, hal ini bisa terjadi karena sebelumnya masyarakat telah memberitahukan melalui surat kepada aparat pemerintah clan PT. PP. LONSUM, terkait rencana untuk melakukan penanaman di areal yang disengketakan. Namun du[g] hari berselang, sebelas orang yakni Ngatimin, Tumiran, Lasani, Zainuddin, Poniem, Satal, Rasman, Jumangin, Muhammad Nasrul, Rasiman Saragih, Enggal Trisno. Mendapat panggilan sebagai tersangka dari POLRES persiapan Serdang Bedagai, sangkaan ditingkat penyidikan adalah :

Pertama: **Disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.** ***"secara bersama-sama melakukan tindakan yang berakibat terganggunya usaha perkebunan".*** Kesemua terclakwa dinyatakan bersalah clan diputus dengan hukuman 1-2 tahun penjara. Namun mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI clan proses hukumnya masih berlangsung sampai sekarang.

Reaksi dari Penguasa Ekonomi-Politik

Lamanya waktu yang cliperlukan oleh masyarakat telah melewati berbagai macam jaman. Intimiclasi dilakukan balk pihak perusahaan maupun pemerintah. Bahkan ancaman sebagai PKI kerap dilontarkan apabila ada masyarakat yang melawan penguasa. Sejarah mencatat adanya penganiayaan yang dilakukan seperti menyentrum salah seorang penduduk desa Pergulaan hingga tewas, bahkan yang saat ini terjadi adalah penahanan 10 orang penduduk desa Pergulaan atas tuduhan perbuatan anarkis clan perbuatan yang ticlak menyenangkan. Inilah resiko yang dihadapi masyarakat jika mencoba melawan penguasa. Misinah sebagai pemimpin perempuan di Pergulaan secara aktif mendorong perempuan untuk mendukung pars keluarga korban yang dipenjara clan menghibur keluarga korban agar tabah. Ini adalah bentuk dari solidaritas clan eratnya hubungan antar sesama masyarakat dikarenakan perjuangan yang lama dihadapi bersama. Meski masyarakat "dikalahkan" namun mereka masih terns berjuang untuk menclapatkan hak atas tanah demi keberlanjutan hidup mereka clan anak-cucunya.

II. Perlawanan Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit – Kalimantan Barat

Peta Geografis:

Kabupaten Sanggau beriklim Tropis dengan rata-rata curah hujan tertinggi mencapai 196 mm terjadi pads bulan Januari clan terendah mencapai 54 mm terjadi pads bulan Juli. Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah Sarawak-Malaysia Timur di Utara, Kabupaten Ketapang di sebelah Selatan, Kab.Landak di sebelah Barat clan Kab Sintang clan Sekadau di sebelah Timur.

Pada umumnya Kab-Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukut clan rawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai seperti Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam. Suku bangsa dia Sanggau adalah suku Melayu/senganan, suku dayak Bidayuh di Kec-Sembayan, Dayak Mali Sukudi-Kec.Balai, Suku Dayak Desa-Kec.Toba. Selain suku-suku setempat terdapat pula suku-suku lain yang merupakan penclatang seperti Suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Minang clan Bugis. Tapi etnis yang mendominasi Kabupaten Sanggau adalah Suku Dayak dengan dominasi agama katolik. Sebagaian besar masyarakat adalah petani, pemanfaat hasil hutan clan penangkap ikan .

Konteks Sosial-Ekonomi

Sejak dulu, penclucluk di desa Kampuh / Pinsam-Kec.Bonti (Sanggau) mengandalkan kekayaan hasil hutan clan bertani. Masyarakat Dayak yang clikenal dengan banyaknya ritual adat dalam kesehariannya bergantung dengan hasil hutan. Mereka menggunakan pelbagai ramuan dari dedaunan, akar-akaran untuk obat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari clan acara ritual keagamaan. Sayur-sayuran dan bush- buahan yang tumbuh di hutan adat yang juga dimanfaatkan perempuan untuk memenuhi gizi keluarga. Secara sederhana, pars perempuan pedesaan yang hidup dengan menggantungkan hidup atas kekayaan clam. Selain hasil dari kekayaan hutan, sungai dan sumber air yang terdapat di lingkungan mereka tinggal sangat berperan penting juga. Mereka pun memanfaatkan sumber air untuk keperluan hidup mereka sehari-hari.

Namun perempuan berperan ganda di masyarakat. Pagi hingga siang mereka bekerja di ladang sekaligus mengasuh anak , memasak, mencuci untuk keluarga. Disini perempuan mengemban peran ganda dengan bekerja di ranch publik dan domestik.

Kehidupan sosial masyarakat pedesaan clan wilayah-wilayah sekitar hutan pads umumnya sangat berhubungan erat dengan agama, budaya dan kebiasaan yang dianut. Ritual-ritual keagamaan mereka jalankan secara komunal (bersama-sama), mulai dari musim tanam, musim panen, kelahiran anak, perkawinan clan upacara mendoakan roh keluarga dan kerabat mereka. Bahan baku berbagai ritual ini didapat dari hasil hutan. Namun hutan-hutan yang mulai gundul karena HPH (Hak Penebangan Hutan) oleh perusahan-perusahaan kehutanan serta perkebunan kelapa sawit, mengubah ekosistem dan menyulitkan masyarakat, terutama perempuan untuk mendapatkan daun-daunan,buah-buahan serta hasil hutan lainnya.Mereka harus berjalan kaki lebih jauh, misalnya mencari obat-obatan dan ramuan tradisional untuk mengobati anggota keluarganya yang sakit. Perempuan juga sulit mendapatkan air bersih karena sungai sebagai penyedia kebutuhan vital masyarakat telah ke^{y}ing diseclot akar kelapa sawit yang rakus air.

Secara sosial kaum perempuan masih disubordinasi karena sering tidak dilibatkan dalam pertemuan karena dianggap lemah dan perempuan tidak perlu merasa harus

mengerti semuanya. Laki-laki sebagai kepala keluarga merasa paling berhak memutuskan segala sesuatu di rumahtangga. Budaya yang terbentuk membuat para perempuan memang merasa tidak ada keberanian untuk melawan keadaan yang suclah berlangsung sejak lama. Perempuan bahkan tidak diberi kesempatan bersekolah tinggi karena nantinya juga akan mengurus suami clan anak. Laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga tapi tidak mau tahu bagaimana repotnya seorang perempuan mengatur keuangan clan memenuhi kebutuhan harian clan sekolah anak.

*Krisis **Ekonomi***

Pengembangan pembangunan kelapa sawit dengan skala besar membutuhkan suatu modal, dalam hal ini investasi dari para investor pribumi maupun asing. Masuknya perkebunan kelapa sawit mengubah pola hidup masyarakat pedesaan secara drastis. Pads era pemerintahan Soeharto, dalam memeratakan sebaran penduduk clan juga mensejahterakan masyarakat clibuatlah program transmigrasi melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit. Hutan-hutan masyarakat dijadikan HPH clan para investor dengan bantuan aparat desa merampas tanah masyarakat untuk dijadikan perkebunan sawit.

Awal pengembangan program ini tidak terasa dampaknya secara langsung. Perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan penclekatan kepada penduduk asli clan penduduk lokal di pedesaan. Mereka menjanjikan masyarakat akan membangun infrastruktur desa misalnya balai desa, MCK, serta fasilitas pendidikan. Namun janji perusahaan tidak pernah diwujudkan.

Dalam situasi yang terdesak karena sebagian besar masyarakat telah kehilangan tanahnya, para petani mengubah pola hidup dari berladang clan berkebun menjadi petani sawit. Budaya barn yang diciptakan membawa bencana bagi masyarakat diluar kesadaran mereka, karena kelapa sawit hanya bisa dipanen pads usia 5 tahun, sedangkan masyarakat terbiasa hidup dengan pola panen 6 bulan- 1 tahun sekali. Perempuan yang secara naluriah memikirkan kelangsungan hidup anak clan cucu mulai merasa resah. Padi, kebun hasil hutan clan sungai tidak lagi bisa cligunakan seperti dulu. Tanah tempat mereka bercocok tanam diambil oleh perusahaan melalui ijin pemerintahan lokal. Perusahaan yang membangun ***Skema Intl Plasma*** malah menjerat petani dengan kredit clan bungs yang mencekik. Sampai sekarang petani masih dijerat hutang. Perempuan yang biasanya berladang berubah menjadi buruh perkebunan, tidak ada lagi purun, rotan, atau bambu yang bisa dimanfaatkan clan menambah pendapatan. Ladang berubah menjadi kebun sawit yang lu^{g}s, hutan dibabat clan juga dijadikan kebun kelapa sawit, sungai tercemar karena pemakaian zat-zat kimia seperti pestisida clan pupuk kimia. Masyarakat menjadi konsurntif. Tatanan hidup clan perekonomian masyarakat berubah dari segala sisi, lingkungan rusak, kehiclupan sosial masyarakat pun berubah. Masyarakat makin susah mencari pendapatan

yang tetap, karena memang mereka bukanlah pegawai yang mendapatkan gaji bulanan. Mereka pontang-panting bekerja untuk memenuhi kebutuhan harian, satu-satunya pekerjaan yang tersedia adalah menjadi buruh di kebun sawit dimana tanah tersebut adalah tanah mereka yang diambil oleh perusahaan. Demi menyambung hidup, para orang-tua merelakan anak-anak gadisnya dibawa agen perekrut tenaga kerja untuk bekerja sebagai PRT di Malaysia.

Perlawanan di Kalimantan Barat

Datangnya perusahaan perkebunan sawit PT MAS II (Mitra Austral Sejahtera) di Sanggau merupakan perluasan dan pengembangan perkebunan yang sebelumnya sudah ads. Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan tidak berkesudahan dan keadaan ini memicu perlawanan masyarakat. Situasi ini mendorong Rini, seorang ibu yang berprofesi sebagai guru agama katolik sekolah dasar untuk menghimpun para ibu lainnya dan bergabung dengan masyarakat untuk berdemonstrasi menuntut dikembalikannya *(reclaiming)* tanah ulayat yang dirampas perusahaan untuk perkebunan sawit dan menuntut dipenuhinya janji-janji perusahaan antara lain membangun infrastruktur desa dan fasilitas umum seperti sekolah, MCK, balai desa, dll. Rini mengumpulkan para perempuan dan membahas persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Kesulitan ekonomi paling berat dirasakan perempuan karena itu mereka sepakat untuk melawan perusahaan dan bergabung dengan masyakarat. Perlawanan yang dilakukan antara lain adalah mengirim Surat ke perusahaan, namun tidak pernah ditanggapi. Kemudian mereka mendatangi *base-camp* PT MAS II dan meminta perusahaan agar bersedia bernegosiasi dengan masyarakat. Negosiator yang ditunjuk untuk berdialog dengan perusahaan adalah Rini, karena is dianggap memiliki keahlian dan kemampuan untuk bernegosiasi dan memimpin masyarakat.

Reaksi Atas Penc

juasa Politik-Ekonomi Setempat

Menanggapi ajakan berdialog, pihak perusahaan tidak bergeming dan membiarkan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak bertahan selama 3 jam didepan gerbang. Dalam situasi ini, masyarakat mulai marsh dan mereka memanjat gerbang perusahaan. Amukan masyarakan meruntuhkan pagar perusahaan dan aparat mulai mengintimidasi dan menangkapi mereka. Perlawanan masyarakat yang tidak seimbang menyebabkan 4 orang ditahan dan kasusnya disidang di Pengadilan Sanggau dengan tuntutan "melakukan perusakan secara bersama-sama" dan diancam dengan Pasal 170 KUHP. Empat orang tersebut diputus bersalah dengan hukuman 1-2 tahun penjara. 14

Pasca-aksi dan penangkapan, masyarakat menjadi ketakutan karena perusahaan

[14] **Wawancara dengan Pengacara Masyarakat, Abdul Haris Semendawai, SH.LLM (14 Juli 2008), Jakarta.**

dan aparat keamanan. Akibat keterlibatannya di aksi melawan perusahaan, is di "hukum" dengan cars dimutasi ke daerah terisolir di desa Rambin, perbatasan dengan kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau. Bupati Sanggau dengan SK No. 824.3/298.a/BKD menyatakan bahwa Herkulana Rini dipindahkan mengajar ke Desa Rambin karena beranggapan bahwa sebagai seorang guru lbu Rini telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan ikut serta aksi demonstrasi bersama dengan masyarakat di perkebunan kelapa sawit untuk melawan PT MAS II. Keputusan pemindahan tugas ini terhitung tanggal 1 December 2007 dibuat sernata-mats karena tekanan perusahaan kepada Bupati untuk menghentikan perlawanan masyarakat, termasuk perempuan. Pemindahan yang dilakukan Bupati tanpa koordinasi dengan DEPAG dan BAWASDA sangat bertentangan dengan Amandemen Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 281)15.

Refleksi Atas Gerakan Perlawanan

Gerakan perlawanan yang dilakukan perempuan di dua contoh kasus yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa setiap bentuk perlawanan baik aksi damai (dialog dan negosiasi) maupun aksi yang melibatkan massa (demonstrasi) ditanggapi dengan intimidasi dan terror yang dilakukan oleh para preman yang disewa perusahan, aparat keamanan dengan bantuan penguasa setempat. Upaya dialog dan perundingan yang ditawarkan masyarakat tidak pernah ditanggapi oleh perusahaan. Demonstrasi, pemblokiran jalan, penyitaan alat-alat berat dan pendudukan *base-camp* milik perusahaan merupakan upaya akhir yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk perempuan akibat tuntutan mereka tidak pernah digubris oleh perusahaan dan penguasa setempat. IN membuktikan bahwa segala upaya masyarakat untuk mendapatkan hak SIPOL dan ECOSOBnya yang dijamin dalam UU negara ini tidak pernah dipenuhi negara dan pihak perusahaan.

Perlawanan yang dilakukan perempuan bersama-sama masyarakat untuk menuntut penghidupan yang lebih baik dijawab dengan intimidasi dan kekerasan dan berujung dengan penjara. Perlawanan masyarakat hampir tidak pernah mengais kemenangan karena kekuatan masyarakat dengan dukungan perempuan tidak berimbang dengan kekuatan perusahaan yang secara social, politik dan ekonomi didukung oleh penguasa setempat, aparat keamanan dan para preman sewaan. Banyak dari mereka yang ditangkap dan dijadikan DPO. Namun intimidasi dan kekerasan yang dihadapi masyarakat bersama-sama dengan perempuan tidak menyurutkan keberanian mereka untuk terns melawan memperoleh keadilan.

[15] Isi pasal 281 ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pdbadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dRuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang berhak bebas dari pedakuan yang bersifat diskdminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan pedindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskdminatff ku. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara termasuk pemerintah.

Untuk memperkuat perlawanan, maka aliansi gerakan perempuan dan gerakan masyarakat di daerah konflik perkebunan kelapa sawit harus merancang aksi bersama secara taktis dan strategic. Perempuan perlu berhimpun lebih banyak melalui organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok perempuan dan Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS) untuk merumuskan langkah-langkah perjuangan secara bersama. Forum Nasional dan Internasional seperti RSPO *(Rountable Meeting on Sustainable Palm Oil)* perlu dimanfaatkan agar tuntutan kesejahteraan masyarakat segera diperhatikan dan dipenuhi perusahaan.

Jakarta, 14 Juli 2008